

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267 email: info@dpmptsp.palembang.go.id website: www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 440/IOPSS/0055/DPMPTSP-PPK/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA (IOPSDS)



DASAR :

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah <mark>diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tenta</mark>ng Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
- Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Memperhatikan
 - Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) Saudara/i WASITO No pendaftaran 9101.99.10.2022 tanggal 31 Oktober 2022
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0055/RKM-IOPSS/DPM-PTSP/2022 tanggal 14 November 2022 ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN:

KEPADA

: Nama Penanggung Jawab WASITO

Alamat Penanggung Jawab

JL. KAUR SUKABANGUN 2 RT. 063 RW. 009 KELURAHAN SUKAJAYA KECAMATAN

SUKARAMI PALEMBANG

KETUA PENGURUS YAYASAN

UNTUK

· Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta - Baru, dengan data sebagai berikut:

1. Nama

: SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) BINA ILMI JAKABARING PALEMBANG

2. Alamat JL. PENDIDIKAN PERUMAHAN GRAND NIRWANA RESIDENCE KELURAHAN 15 ULU KECAMATAN JAKABARING PALEMBANG

SEKOLAH DASAR SWASTA

3. Jenis Satuan Program

KURIKUI UM 2013

Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb: 1. Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk menggurus Ijin operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) yang baru;
- 3. Surat Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4 Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditefapkan di Palembang pada tanggal 14 November 2022

a.n. WALIKOTA PALEMBANG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. GUNAWAN, M.T.P. Pembina Utama Muda NIP. 196512181993031002

DPM-PTSP